



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2014/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDI HARNO S.AN Alias BAPAK AYU Bin ASRI ;
Tempat Lahir : Salulemo ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 5 Desember 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Salulemo, Ds. Salulemo, Kec. Sukamaju, Kab.
Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 5 September 2014 No.Pol :
SP.Han/10/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan
tanggal 24 September 2014 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 23
September 2014 Nomor : B-68/R.4.33/Ep.1/09/2014, sejak tanggal 25
September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 1 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 27

Oktober 2014 Nomor : PRINT-46/R.4.33/Ep.2/10/2014, sejak tanggal 27

Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 November 2014 ;

4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba

tertanggal 7 November 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 7

November 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember

2014;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 25

November 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 7

Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 ;

6 Surat Penetapan Pembantaran dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba

tertanggal 30 Desember 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 24

Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SAHRULLAH, SH. Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Komp, PU Air Keman, Rt.03/Rw.02, Panancangan, Kota Serang-Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa Edi Harno, S.An Alias Bapak Ayu Bin Asri terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Berencana*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol M-150 bekas ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih ukuran kecil yang digunakan membungkus botol M-150 ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang sudah belang-belang akibat terkena siraman air keras / zat kimia ;
 - 1 (satu) lembar baju batik warna coklat kombinasi warna krem, yang sudah belang-belang akibat siraman air keras / zat kimia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 3 dari 58



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Edi Harno S,An Alias Bapak Ayu Bin Asri, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Transad Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya suatu pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, terhadap saksi korban Listiana Dewi Als Lilis Binti Sugimin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan asmara/pacaran namun entah mengapa tiba-tiba saja saksi korban memutuskan hubungan asmaranya dengan terdakwa dan berusaha menghindari terdakwa. Sehingga terdakwapun mencari tahu keberadaan saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa melintas di jalan Cendana putih dan saat itu terdakwa melihat ada yang sedang mengadakan Pesta Perkawinan lalu terdakwa singgah dan bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "siapa tenda yang dipasang disana" dan orang tersebut menjawab "tendanya Pak Sutar" sehingga terdakwa yakin kalau yang melakukan dekorasi pengantin adalah saksi korban dan terdakwa pun melanjutkan perjalanan setelah mendapatkan informasi tersebut ;



- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor keluar rumah dengan tujuan Masamba dan dalam perjalanan tersebut tepatnya disekitar penjual sagu di Mappadeceng, terdakwa menerima SMS dari orang yang mengaku bernama Lel. YATNO yakni kakak kandung saksi korban dengan kata-kata mengancam terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi, marah dan tersinggung lalu terdakwa menghentikan sepeda motor nya di sebuah warung dan membeli minuman M-150 lalu saat itulah muncul niat terdakwa untuk melakukan penyiraman dengan menggunakan air aki/air keras dicampur dengan baiclyn yang merupakan pemutih pakaian, setelah terdakwa menghabiskan minuman M-150 tersebut selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari sebuah bengkel lalu setelah terdakwa melihat sebuah bengkel maka terdakwa pun di bengkel tersebut dan meminta air aki/air keras bekas pada pemilik bengkel tersebut lalu memasukkannya kedalam botol M-150 tersebut, kemudian terdakwa menuju ke sebuah warung untuk membeli 1 (satu) buah botol baiclyn lalu setelah membeli baiclyn terdakwa membuka tutup botol baiclyn tersebut lalu memasukkan isi baiclyn tersebut kedalam botol M-150 tersebut hingga air aki/air keras dan baiclyn tersebut bercampur, selanjutnya terdakwa memasukkan botol M-150 tersebut kedalam kantong plastik warna putih lalu memasukkannya kedalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pun menuju ketempat pesta perkawinan dimana saksi korban melakukan dekorasi;
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat pesta perkawinan tersebut, terdakwa menuju kesalah satu rumah tetangga yang berada disamping rumah tempat pesta tersebut yakni rumah milik saksi Jamilah Binti Yusuf lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Jamilah Binti Yusuf untuk memanggil saksi korban yang berada di rumah pesta tersebut dengan alasan ada hal penting yang akan disampaikan kepada

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 5 dari 58



saksi korban. Selanjutnya tanpa menaruh curiga apa-apa kepada terdakwa, saksi Jamilah Binti Yusuf pun menuju ke tempat pesta untuk menemui saksi korban dan memberitahu saksi korban "ada laki-laki dirumah saya, mau bertemu" lalu saksi korban mengikuti saksi Jamilah Binti Yusuf untuk menemui terdakwa dan setelah sampai dirumah saksi Jamilah Binti Yusuf, saksi korban pun kaget karena yang dimaksud laki-laki tersebut adalah terdakwa sehingga saksi korban masuk kerumah tersebut dan dipersilahkan duduk diruang tamu bersama dengan terdakwa. Kemudian saat itu terdakwa mempertanyakan keberadaan kakak saksi korban yakni Lel. YATNO dengan berkata "mana mas Yatno" dan saksi korban menjawab " tidak ada, kenapa dicari" dan terdakwa pun menjawab "ini ada SMS masuk ke HP saya mengancam saya" lalu terdakwa bertanya lagi " mana uangku yang kamu pinjam" dan dijawab oleh saksi korban "nanti kita selesaikan dipengadilan" lalu dijawab oleh terdakwa "kalau bukan uang yang kau bayarkan pada saya, maka kamu harus nikah dengan saya setelah Pemilu" dan dijawab oleh saksi korban "saya tidak bisa nikah dengan kamu" mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan emosi lalu terdakwa langsung mengambil botol minuman M-150 yang berisi air Aki/air keras bercampur cairan Baiclyn yang berada dikantong jaket terdakwa kemudian plastik dan tutup botol tersebut dibuka oleh terdakwa lalu menyiramkan isi botol tersebut ke arah muka saksi korban sambil berkata "daripada kau diambil orang, maka ini bagianmu" namun saksi korban sempat menghindar sehingga cairan dari botol tersebut mengenai badan saksi korban dan mengalir ke hampir seluruh bagian badan saksi korban, dimana saat itu saksi korban langsung berteriak kesakitan lalu terdakwa kembali menarik rambut saksi korban dan menengadahkan muka saksi korban lalu terdakwa kembali menyiramkan sisa cairan air Aki/air keras bercampur cairan Baiclyn tersebut ke bagian muka saksi korban hingga cairan tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban terus berteriak kesakitan sambil meminta tolong dengan posisi berada dilantai sambil menggoyang-goyangkan badan, kaki dan tangannya karena kesakitan. Kemudian datang orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian menolong saksi korban, sedangkan Terdakwa lari menyelamatkan diri dari kejaran warga yang berada di tempat Pesta Perkawinan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban LISTIANA DEWI Alias ULIS Binti SUGIMIN mengalami luka melepuh pada wajah dan seluruh badan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDY ASTUTI, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 18 September 2014 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut: Korban masuk Rumah Sakit tanggal 20 Agustus 2014 ;
- Keadaan Umum : Sadar, Lemas ;
- Kepala : Luka melepuh pada wajah terutama dibagian dahi dan pelipis warna kemerahan ;
- Leher : Tidak nampak kelainan ;
- Badan : Luka melepuh pada perut warna kemerahan ;
- Anggota gerak atas : Luka melepuh pada tangan kanan dan tangan kiri warna kemerahan ;
- Anggota gerak bawah : Luka melepuh pada kaki kiri dan kaki kanan

warna kemerahan ;

Kesimpulan : Luka tersebut sesuai dengan akibat luka bakar ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1)

KUHP ;

ATAU

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 7 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Edi Harno S,An Alias Bapak Ayu Bin Asri, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Transad Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban Listiana Dewi Als Lilis Binti Sugimin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan asmara/ pacaran namun entah mengapa tiba-tiba saja saksi korban memutuskan hubungan asmaranya dengan terdakwa dan berusaha menghindari terdakwa. Sehingga terdakwapun mencari tahu keberadaan saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa melintas di jalan Cendana putih dan saat itu terdakwa melihat ada yang sedang mengadakan Pesta Perkawinan lalu terdakwa singgah dan bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "siapa tenda yang dipasang disana" dan orang tersebut menjawab "tendanya Pak Sutar" sehingga terdakwa yakin kalau yang melakukan dekorasi pengantin adalah saksi korban dan terdakwa pun melanjutkan perjalanan setelah mendapatkan informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor keluar rumah dengan tujuan Masamba dan dalam perjalanan tersebut tepatnya disekitar penjual sagu di Mappadeceng, terdakwa menerima SMS dari orang yang mengaku bernama Lel. YATNO yakni kakak kandung saksi korban dengan kata-kata mengancam terdakwa sehingga



terdakwa merasa emosi, marah dan tersinggung lalu terdakwa menghentikan sepeda motor nya di sebuah warung dan membeli minuman M-150 lalu saat itulah muncul niat terdakwa untuk melakukan penyiraman dengan menggunakan air aki/air keras dicampur dengan baiclyn yang merupakan pemutih pakaian, setelah terdakwa menghabiskan minuman M-150 tersebut selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari sebuah bengkel lalu setelah terdakwa melihat sebuah bengkel maka terdakwa pun di bengkel tersebut dan meminta air aki/air keras bekas pada pemilik bengkel tersebut lalu memasukkannya kedalam botol M-150 tersebut, kemudian terdakwa menuju ke sebuah warung untuk membeli 1 (satu) buah botol baiclyn lalu setelah membeli baiclyn terdakwa membuka tutup botol baiclyn tersebut lalu memasukkan isi baiclyn tersebut kedalam botol M-150 tersebut hingga air aki/air keras dan baiclyn tersebut bercampur, selanjutnya terdakwa memasukkan botol M-150 tersebut kedalam kantong plastik warna putih lalu memasukkannya kedalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pun menuju tempat pesta perkawinan dimana saksi korban melakukan dekorasi;

- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat pesta perkawinan tersebut, terdakwa menuju kesalah satu rumah tetangga yang berada disamping rumah tempat pesta tersebut yakni rumah milik saksi Jamilah Binti Yusuf lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Jamilah Binti Yusuf untuk memanggil saksi korban yang berada di rumah pesta tersebut dengan alasan ada hal penting yang akan disampaikan kepada saksi korban. Selanjutnya tanpa menaruh curiga apa-apa kepada terdakwa, saksi Jamilah Binti Yusuf pun menuju ke tempat pesta untuk menemui saksi korban dan memberitahu saksi korban "ada laki-laki dirumah saya, mau bertemu" lalu saksi korban mengikuti saksi Jamilah Binti Yusuf untuk menemui terdakwa dan setelah sampai dirumah saksi Jamilah Binti Yusuf, saksi korban pun kaget karena yang

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 9 dari 58



dimaksud laki-laki tersebut adalah terdakwa sehingga saksi korban masuk kerumah tersebut dan dipersilahkan duduk diruang tamu bersama dengan terdakwa. Kemudian saat itu terdakwa mempertanyakan keberadaan kakak saksi korban yakni Lel. YATNO dengan berkata "mana mas Yatno" dan saksi korban menjawab "tidak ada, kenapa dicari" dan terdakwa pun menjawab "ini ada SMS masuk ke HP saya mengancam saya" lalu terdakwa bertanya lagi "mana uangku yang kamu pinjam" dan dijawab oleh saksi korban "nanti kita selesaikan dipengadilan" lalu dijawab oleh terdakwa "kalau bukan uang yang kau bayarkan pada saya, maka kamu harus nikah dengan saya setelah Pemilu" dan dijawab oleh saksi korban "saya tidak bisa nikah dengan kamu" mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan emosi lalu terdakwa langsung mengambil botol minuman M-150 yang berisi air Aki/air keras bercampur cairan Baiclyn yang berada dikantong jaket terdakwa kemudian plastik dan tutup botol tersebut dibuka oleh terdakwa lalu menyiramkan isi botol tersebut ke arah muka saksi korban sambil berkata "daripada kau diambil orang, maka ini bagianmu" namun saksi korban sempat menghindari sehingga cairan dari botol tersebut mengenai badan saksi korban dan mengalir ke hampir seluruh bagian badan saksi korban, dimana saat itu saksi korban langsung berteriak kesakitan lalu terdakwa kembali menarik rambut saksi korban dan menengadahkan muka saksi korban lalu terdakwa kembali menyiramkan sisa cairan air Aki/air keras bercampur cairan Baiclyn tersebut ke bagian muka saksi korban hingga cairan tersebut habis. Selanjutnya saksi korban terus berteriak kesakitan sambil meminta tolong dengan posisi berada dilantai sambil menggoyang-goyangkan badan, kaki dan tangannya karena kesakitan. Kemudian datang orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian menolong saksi korban, sedangkan terdakwa lari menyelamatkan diri dari kejaran warga yang berada di tempat Pesta Perkawinan ;



- Bahwa Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban LISTIANA DEWI Alias ULIS Binti SUGIMIN mengalami luka melepuh pada wajah dan seluruh badan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDY ASTUTI, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 18 September 2014 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut: Korban masuk Rumah Sakit tanggal 20 Agustus 2014 ;

- Keadaan Umum : Sadar, Lemas ;
- Kepala : Luka melepuh pada wajah terutama dibagian dahi dan pelipis warna kemerahan ;
- Leher : Tidak nampak kelainan ;
- Badan : Luka melepuh pada perut warna kemerahan ;
- Anggota gerak atas : Luka melepuh pada tangan kanan dan tangan kiri warna kemerahan ;
- Anggota gerak bawah : Luka melepuh pada kaki kiri dan kaki kanan warna kemerahan ;

Kesimpulan : Luka tersebut sesuai dengan akibat luka bakar ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354

Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Edi Harno S,An Alias Bapak Ayu Bin Asri, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Transad Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 11 dari 58



Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya suatu pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap saksi korban Listiana Dewi Als Lilis Binti Sugimin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan asmara/ pacaran namun entah mengapa tiba-tiba saja saksi korban memutuskan hubungan asmaranya dengan terdakwa dan berusaha menghindari terdakwa. Sehingga terdakwapun mencari tahu keberadaan saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa melintas di jalan Cendana putih dan saat itu terdakwa melihat ada yang sedang mengadakan Pesta Perkawinan lalu terdakwa singgah dan bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "siapa tenda yang dipasang disana" dan orang tersebut menjawab "tendanya Pak Sutar" sehingga terdakwa yakin kalau yang melakukan dekorasi pengantin adalah saksi korban dan terdakwa pun melanjutkan perjalanan setelah mendapatkan informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor keluar rumah dengan tujuan Masamba dan dalam perjalanan tersebut tepatnya disekitar penjual sagu di Mappadeceng, terdakwa menerima SMS dari orang yang mengaku bernama Lel. YATNO yakni kakak kandung saksi korban dengan kata-kata mengancam terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi, marah dan tersinggung lalu terdakwa menghentikan sepeda motor nya di sebuah warung dan membeli minuman M-150 lalu saat itulah muncul niat terdakwa untuk melakukan penyiraman dengan menggunakan air aki/air keras dicampur dengan baiclyn yang merupakan pemutih pakaian, setelah terdakwa



menghabiskan minuman M-150 tersebut selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari sebuah bengkel lalu setelah terdakwa melihat sebuah bengkel maka terdakwa pun di bengkel tersebut dan meminta air aki/air keras bekas pada pemilik bengkel tersebut lalu memasukkannya kedalam botol M-150 tersebut, kemudian terdakwa menuju ke sebuah warung untuk membeli 1 (satu) buah botol baiclyn lalu setelah membeli baiclyn terdakwa membuka tutup botol baiclyn tersebut lalu memasukkan isi baiclyn tersebut kedalam botol M-150 tersebut hingga air aki/air keras dan baiclyn tersebut bercampur, selanjutnya terdakwa memasukkan botol M-150 tersebut kedalam kantong plastik warna putih lalu memasukkannya kedalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pun menuju tempat pesta perkawinan dimana saksi korban melakukan dekorasi;

- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat pesta perkawinan tersebut, terdakwa menuju kesalah satu rumah tetangga yang berada disamping rumah tempat pesta tersebut yakni rumah milik saksi Jamilah Binti Yusuf lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Jamilah Binti Yusuf untuk memanggil saksi korban yang berada di rumah pesta tersebut dengan alasan ada hal penting yang akan disampaikan kepada saksi korban. Selanjutnya tanpa menaruh curiga apa-apa kepada terdakwa, saksi Jamilah Binti Yusuf pun menuju ke tempat pesta untuk menemui saksi korban dan memberitahu saksi korban "ada laki-laki dirumah saya, mau bertemu" lalu saksi korban mengikuti saksi Jamilah Binti Yusuf untuk menemui terdakwa dan setelah sampai dirumah saksi Jamilah Binti Yusuf, saksi korban pun kaget karena yang dimaksud laki-laki tersebut adalah terdakwa sehingga saksi korban masuk kerumah tersebut dan dipersilahkan duduk diruang tamu bersama dengan terdakwa. Kemudian saat itu terdakwa mempertanyakan keberadaan kakak saksi korban yakni Lel. YATNO dengan berkata "mana mas Yatno" dan saksi korban menjawab " tidak ada,

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 13 dari 58



kenapa dicari" dan terdakwa pun menjawab "ini ada SMS masuk ke HP saya mengancam saya" lalu terdakwa bertanya lagi "mana uangnya yang kamu pinjam" dan dijawab oleh saksi korban "nanti kita selesaikan dipengadilan" lalu dijawab oleh terdakwa "kalau bukan uang yang kau bayarkan pada saya, maka kamu harus nikah dengan saya setelah Pemilu" dan dijawab oleh saksi korban "saya tidak bisa nikah dengan kamu" mendengar perkataan saksi korban tersebut, Terdakwa menjadi marah dan emosi lalu Terdakwa langsung mengambil botol minuman M-150 yang berisi air Aki/air keras bercampur cairan Baiclyn yang berada di kantong jaket Terdakwa kemudian plastik dan tutup botol tersebut dibuka oleh Terdakwa lalu menyiramkan isi botol tersebut ke arah muka saksi korban sambil berkata "daripada kau diambil orang, maka ini bagianmu" namun saksi korban sempat menghindari sehingga cairan dari botol tersebut mengenai badan saksi korban dan mengalir ke hampir seluruh bagian badan saksi korban, dimana saat itu saksi korban langsung berteriak kesakitan lalu Terdakwa kembali menarik rambut saksi korban dan menengadahkan muka saksi korban lalu Terdakwa kembali menyiramkan sisa cairan air Aki/air keras bercampur cairan Baiclyn tersebut ke bagian muka saksi korban hingga cairan tersebut habis. Selanjutnya saksi korban terus berteriak kesakitan sambil meminta tolong dengan posisi berada dilantai sambil menggoyang-goyangkan badan, kaki dan tangannya karena kesakitan. Kemudian datang orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian menolong saksi korban, sedangkan Terdakwa lari menyelamatkan diri dari kejaran warga yang berada di tempat Pesta Perkawinan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban LISTIANA DEWI Alias ULIS Binti SUGIMIN mengalami luka melepuh pada wajah dan seluruh badan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDY ASTUTI, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut: Korban masuk

Rumah Sakit tanggal 20 Agustus 2014 ;

- Keadaan Umum : Sadar, Lemas ;
- Kepala : Luka melepuh pada wajah terutama dibagian dahi dan pelipis warna kemerahan ;
- Leher : Tidak nampak kelainan ;
- Badan : Luka melepuh pada perut warna kemerahan ;
- Anggota gerak atas : Luka melepuh pada tangan kanan dan tangan kiri warna kemerahan ;
- Anggota gerak bawah : Luka melepuh pada kaki kiri dan kaki kanan warna kemerahan ;

Kesimpulan : Luka tersebut sesuai dengan akibat luka bakar ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat

(1) KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa Edi Harno S,An Alias Bapak Ayu Bin Asri, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Transad Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 15 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat terhadap saksi korban Listiana Dewi Als Lilis Binti Sugimin, yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan asmara/pacaran namun entah mengapa tiba-tiba saja saksi korban memutuskan hubungan asmaranya dengan terdakwa dan berusaha menghindari terdakwa. Sehingga Terdakwa pun mencari tahu keberadaan saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa melintas di jalan Cendana putih dan saat itu terdakwa melihat ada yang sedang mengadakan Pesta Perkawinan lalu terdakwa singgah dan bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "siapa tenda yang dipasang disana" dan orang tersebut menjawab "tendanya Pak Sutar" sehingga terdakwa yakin kalau yang melakukan dekorasi pengantin adalah saksi korban dan terdakwa pun melanjutkan perjalanan setelah mendapatkan informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor keluar rumah dengan tujuan Masamba dan dalam perjalanan tersebut tepatnya disekitar penjual sagu di Mappadeceng, terdakwa menerima SMS dari orang yang mengaku bernama Lel. YATNO yakni kakak kandung saksi korban dengan kata-kata mengancam terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi, marah dan tersinggung lalu terdakwa menghentikan sepeda motor nya di sebuah warung dan membeli minuman M-150 lalu saat itulah muncul niat terdakwa untuk melakukan penyiraman dengan menggunakan air aki/air keras dicampur dengan baiclyn yang merupakan pemutih pakaian, setelah terdakwa menghabiskan minuman M-150 tersebut selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari sebuah bengkel lalu setelah terdakwa melihat sebuah bengkel maka terdakwa pun di bengkel tersebut dan meminta air aki/air keras bekas



pada pemilik bengkel tersebut lalu memasukkannya kedalam botol M-150 tersebut, kemudian terdakwa menuju ke sebuah warung untuk membeli 1 (satu) buah botol baiclyn lalu setelah membeli baiclyn terdakwa membuka tutup botol baiclyn tersebut lalu memasukkan isi baiclyn tersebut kedalam botol M-150 tersebut hingga air aki/air keras dan baiclyn tersebut bercampur, selanjutnya terdakwa memasukkan botol M-150 tersebut kedalam kantong plastik warna putih lalu memasukkannya kedalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pun menuju ketempat pesta perkawinan dimana saksi korban melakukan dekorasi;

- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat pesta perkawinan tersebut, terdakwa menuju kesalah satu rumah tetangga yang berada disamping rumah tempat pesta tersebut yakni rumah milik saksi Jamilah Binti Yusuf lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Jamilah Binti Yusuf untuk memanggil saksi korban yang berada di rumah pesta tersebut dengan alasan ada hal penting yang akan disampaikan kepada saksi korban. Selanjutnya tanpa menaruh curiga apa-apa kepada terdakwa, saksi Jamilah Binti Yusuf pun menuju ke tempat pesta untuk menemui saksi korban dan memberitahu saksi korban "ada laki-laki dirumah saya, mau bertemu" lalu saksi korban mengikuti saksi Jamilah Binti Yusuf untuk menemui terdakwa dan setelah sampai dirumah saksi Jamilah Binti Yusuf, saksi korban pun kaget karena yang dimaksud laki-laki tersebut adalah terdakwa sehingga saksi korban masuk kerumah tersebut dan dipersilahkan duduk diruang tamu bersama dengan terdakwa. Kemudian saat itu terdakwa mempertanyakan keberadaan kakak saksi korban yakni Lel. YATNO dengan berkata "mana mas Yatno" dan saksi korban menjawab "tidak ada, kenapa dicari" dan terdakwa pun menjawab "ini ada SMS masuk ke HP saya mengancam saya" lalu terdakwa bertanya lagi "mana uangku yang kamu pinjam" dan dijawab oleh saksi korban "nanti kita selesaikan dipengadilan" lalu dijawab oleh

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 17 dari 58



terdakwa "kalau bukan uang yang kau bayarkan pada saya, maka kamu harus nikah dengan saya setelah Pemilu" dan dijawab oleh saksi korban "saya tidak bisa nikah dengan kamu" mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan emosi lalu terdakwa langsung mengambil botol minuman M-150 yang berisi air Aki/air keras bercampur cairan Baiclyn yang berada dikantong jaket Terdakwa kemudian plastik dan tutup botol tersebut dibuka oleh Terdakwa lalu menyiramkan isi botol tersebut ke arah muka saksi korban sambil berkata "daripada kau diambil orang, maka ini bagianmu" namun saksi korban sempat menghindari sehingga cairan dari botol tersebut mengenai badan saksi korban dan mengalir ke hampir seluruh bagian badan saksi korban, dimana saat itu saksi korban langsung berteriak kesakitan lalu Terdakwa kembali menarik rambut saksi korban dan menengadahkan muka saksi korban lalu Terdakwa kembali menyiramkan sisa cairan air Aki/air keras bercampur cairan Baiclyn tersebut ke bagian muka saksi korban hingga cairan tersebut habis. Selanjutnya saksi korban terus berteriak kesakitan sambil meminta tolong dengan posisi berada dilantai sambil menggoyang-goyangkan badan, kaki dan tangannya karena kesakitan. Kemudian datang orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian menolong saksi korban, sedangkan Terdakwa lari menyelamatkan diri dari kejaran warga yang berada di tempat Pesta Perkawinan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban LISTIANA DEWI Alias ULIS Binti SUGIMIN mengalami luka melepuh pada wajah dan seluruh badan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDY ASTUTI, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 18 September 2014 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut: Korban masuk Rumah Sakit tanggal 20 Agustus 2014 ;
- Keadaan Umum : Sadar, Lemas ;



- Kepala : Luka melepuh pada wajah terutama dibagian dahi dan pelipis warna kemerahan ;
- Leher : Tidak nampak kelainan ;
- Badan : Luka melepuh pada perut warna kemerahan ;
- Anggota gerak atas : Luka melepuh pada tangan kanan dan tangan kiri warna kemerahan ;
- Anggota gerak bawah : Luka melepuh pada kaki kiri dan kaki kanan warna kemerahan ;

Kesimpulan : Luka tersebut sesuai dengan akibat luka bakar ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat

(2) KUHP ;

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia terdakwa Edi Harno S,An Alias Bapak Ayu Bin Asri, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Transad Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Listiana Dewi Als Lilis Binti Sugimin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan asmara/ pacaran namun entah mengapa tiba-tiba saja saksi korban memutuskan hubungan

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 19 dari 58



asmaranya dengan Terdakwa dan berusaha menghindari Terdakwa. Sehingga Terdakwa pun mencari tahu keberadaan saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa melintas di jalan Cendana putih dan saat itu Terdakwa melihat ada yang sedang mengadakan Pesta Perkawinan lalu Terdakwa singgah dan bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "siapa tenda yang dipasang disana" dan orang tersebut menjawab "tendanya Pak Sutar" sehingga terdakwa yakin kalau yang melakukan dekorasi pengantin adalah saksi korban dan terdakwa pun melanjutkan perjalanan setelah mendapatkan informasi tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor keluar rumah dengan tujuan Masamba dan dalam perjalanan tersebut tepatnya disekitar penjual sagu di Mappadeceng, terdakwa menerima SMS dari orang yang mengaku bernama Lel. YATNO yakni kakak kandung saksi korban dengan kata-kata mengancam terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi, marah dan tersinggung lalu terdakwa menghentikan sepeda motor nya di sebuah warung dan membeli minuman M-150 lalu saat itulah muncul niat terdakwa untuk melakukan penyiraman dengan menggunakan air aki/air keras dicampur dengan baiclyn yang merupakan pemutih pakaian, setelah terdakwa menghabiskan minuman M-150 tersebut selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari sebuah bengkel lalu setelah terdakwa melihat sebuah bengkel maka terdakwa pun di bengkel tersebut dan meminta air aki/air keras bekas pada pemilik bengkel tersebut lalu memasukkannya kedalam botol M-150 tersebut, kemudian terdakwa menuju ke sebuah warung untuk membeli 1 (satu) buah botol baiclyn lalu setelah membeli baiclyn terdakwa membuka tutup botol baiclyn tersebut lalu memasukkan isi baiclyn tersebut kedalam botol M-150 tersebut hingga air aki/



air keras dan baiclyn tersebut bercampur, selanjutnya terdakwa memasukkan botol M-150 tersebut kedalam kantong plastik warna putih lalu memasukkannya kedalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pun menuju ketempat pesta perkawinan dimana saksi korban melakukan dekorasi;

- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat pesta perkawinan tersebut, terdakwa menuju kesalah satu rumah tetangga yang berada disamping rumah tempat pesta tersebut yakni rumah milik saksi Jamilah Binti Yusuf lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Jamilah Binti Yusuf untuk memanggil saksi korban yang berada di rumah pesta tersebut dengan alasan ada hal penting yang akan disampaikan kepada saksi korban. Selanjutnya tanpa menaruh curiga apa-apa kepada terdakwa, saksi Jamilah Binti Yusuf pun menuju ke tempat pesta untuk menemui saksi korban dan memberitahu saksi korban "ada laki-laki dirumah saya, mau bertemu" lalu saksi korban mengikuti saksi Jamilah Binti Yusuf untuk menemui terdakwa dan setelah sampai dirumah saksi Jamilah Binti Yusuf, saksi korban pun kaget karena yang dimaksud laki-laki tersebut adalah terdakwa sehingga saksi korban masuk kerumah tersebut dan dipersilahkan duduk diruang tamu bersama dengan terdakwa. Kemudian saat itu terdakwa mempertanyakan keberadaan kakak saksi korban yakni Lel. YATNO dengan berkata "mana mas Yatno" dan saksi korban menjawab "tidak ada, kenapa dicari" dan terdakwa pun menjawab "ini ada SMS masuk ke HP saya mengancam saya" lalu terdakwa bertanya lagi "mana uangku yang kamu pinjam" dan dijawab oleh saksi korban "nanti kita selesaikan dipengadilan" lalu dijawab oleh terdakwa "kalau bukan uang yang kau bayarkan pada saya, maka kamu harus nikah dengan saya setelah Pemilu" dan dijawab oleh saksi korban "saya tidak bisa nikah dengan kamu" mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan emosi lalu terdakwa langsung mengambil botol minuman M-150 yang berisi air

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 21 dari 58



Aki/air keras bercampur cairan Baiclyn yang berada dikantong jaket terdakwa kemudian plastik dan tutup botol tersebut dibuka oleh terdakwa lalu menyiramkan isi botol tersebut ke arah muka saksi korban sambil berkata "daripada kau diambil orang, maka ini bagianmu" namun saksi korban sempat menghindari sehingga cairan dari botol tersebut mengenai badan saksi korban dan mengalir ke hampir seluruh bagian badan saksi korban, dimana saat itu saksi korban langsung berteriak kesakitan lalu Terdakwa kembali menarik rambut saksi korban dan menengadahkan muka saksi korban lalu Terdakwa kembali menyiramkan sisa cairan air Aki/air keras bercampur cairan Baiclyn tersebut ke bagian muka saksi korban hingga cairan tersebut habis. Selanjutnya saksi korban terus berteriak kesakitan sambil meminta tolong dengan posisi berada dilantai sambil menggoyang-goyangkan badan, kaki dan tangannya karena kesakitan. Kemudian datang orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian menolong saksi korban, sedangkan Terdakwa lari menyelamatkan diri dari kejaran warga yang berada di tempat Pesta Perkawinan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban LISTIANA DEWI Alias ULIS Binti SUGIMIN mengalami luka melepuh pada wajah dan seluruh badan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDY ASTUTI, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 18 September 2014 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut: Korban masuk Rumah Sakit tanggal 20 Agustus 2014 ;
 - Keadaan Umum : Sadar, Lemas ;
 - Kepala : Luka melepuh pada wajah terutama dibagian dahi dan pelipis warna kemerahan ;
 - Leher : Tidak nampak kelainan ;
 - Badan : Luka melepuh pada perut warna kemerahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : Luka melepuh pada tangan kanan dan tangan kiri warna kemerahan ;
- Anggota gerak bawah : Luka melepuh pada kaki kiri dan kaki kanan warna kemerahan ;

Kesimpulan : Luka tersebut sesuai dengan akibat luka bakar ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1 Saksi SAPRIL ALIAS APPING BIN NASARUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penyiraman air aki oleh Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat itu Saksi sedang bekerja selaku dekorasi dirumah pesta pengantin dan kemudian datang seorang perempuan pemilik rumah tempat kejadian penyiraman air keras tersebut yang bernama Jamilah

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 23 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Yusuf. Pada saat datang saksi Jamilah Binti Yusuf tersebut menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi kalau ada laki-laki yang memanggil Saksi yang menunggu dirumahnya, lalu Saksipun mengikuti saksi Jamilah Binti Yusuf tersebut kerumahnya, sesampainya di rumah saksi Jamilah Binti Yusuf Saksi terkejut melihat terdakwa Edi Harno telah berada di rumah saksi Jamilah Binti Yusuf ;

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa Edi Harno lalu Saksi dengan terdakwa duduk di ruang tamu saksi Jamilah Binti Yusuf, saat itu Terdakwa mencari Kakak Saksi yang bernama Yatno dan Saksi mengatakan Mas Yatno tidak ada lalu Terdakwa bertanya kembali kepada saksi “bagaimana uangku yang kamu pinja” dan Saksi menjawab “nanti kita selesaikan di Pengadilan” lalu Terdakwa bertanya kembali “berarti kamu harus nikah dengan saya” dan Saksipun menjawab “saya tidak bisa menikah dengan kamu” dan pada saat itu Terdakwa marah dan emosi lalu mengambil botol yang dibungkus plastik warna putih pada kantong jaket yang dipakai Terdakwa lalu plastik dan tutup botol tersebut dibuka oleh Terdakwa dan langsung menyiramkan isi botol tersebut pada bagian wajah Saksi sambil Terdakwa berkata “dari pada kau diambil orang maka ini bagianmu” ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyiramkan air keras ke wajah Saksi pada saat itu Saksi sempat menghindar sehingga cairan air keras tersebut mengenai badan Saksi dan mengalir ke hampir seluruh tubuh Saksi, lalu Saksi berteriak kesakitan dan Terdakwa menarik rambut Saksi dan menengadahkan muka Saksi dan menyiram kembali air keras tersebut ke bagian wajah Saksi lalu Saksi berteriak meminta tolong sehingga didengar oleh orang-orang yang berada di tempat pesta dan Terdakupun berlari keluar dari rumah saksi Jamilah Binti Yusuf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penyiraman tersebut Saksi dibawa oleh warga yang berada ditempat kejadian tersebut ke RSUD Andi Djemma Masamba untuk dilakukan perawatan ;
- Bahwa akibat dari penyiraman air keras yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka pada seluruh bagian tubuh Saksi yaitu pada wajah, perut, kedua lengan kanan dan kiri, punggung dan kedua betis dan paha Saksi ;
- Bahwa penyiraman air keras yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah direncanakan sebelumnya karena alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sampai dengan saat ini Saksi masih tetap menjalani pengobatan dan control di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa Edi Harno telah mengakibatkan Saksi merasakan nyeri sakit dan menyebabkan tubuh dan wajah Saksi luka bakar seperti terbakar oleh api bahkan mengakibatkan menghalangi aktifitas sehari-hari Saksi ;
- Bahwa tempat penyiram air keras tersebut dirumah milik saksi Jamilah Binti Yusuf sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah berdamai yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 30 September 2004 yang ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa dan para Saksi-saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan selama Saksi berada di Rumah Sakit sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 25 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi JAMILAH Binti YUSUF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penyiraman air aki oleh Terdakwa terhadap saksi Listiana Dewi dirumah Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian penyiraman tersebut Saksi berada dirumah Saksi diruang keluarga bersama dengan anak dan menantu Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penyiraman air keras tersebut karena kejadian penyiram air keras tersebut terjadi diruang tamu rumah Saksi dan Saksi pada saat itu berada diruang keluarga yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat itu Saksi berada dirumah bersama anak dan menantu Saksi sambil menonton TV lalu datang terdakwa Edi Harno mengetuk pintu sambil memberikan salam dipintu rumah Saksi lalu Saksi mempersilahkan masuk, lalu Terdakwa mengutarakan tujuannya datang kerumah Saksi untuk mencari saksi Listiana Dewi yang pada saat itu bekerja sebagai dekorasi pengantin ditempat keluarga Saksi yang menikah, lalu Saksipun tanpa curiga memanggil saksi Listiana Dewi dan mereka duduk diruang tamu rumah Saksi dan hanya selang beberapa menit saja terdengar suara teriakan dari



saksi Listiana Dewi “JANGAN, JANGAN, JANGAN” lalu Saksi yang sedang menonton TV bersama anak dan menantu Saksi kanget dan berlarian menuju ruang tamu untuk melihat apa yang terjadi karena perasaan Saksi mengira saksi Listiana Dewi diperkosa oleh Terdakwa, sesampainya diruang tamu Saksi melihat saksi Listiana Dewi tengah terbaring dilantai ruang tamu rumah Saksi sambil merintih kesakitan dan berteriak “TOLONG SAYA TOLONG” sambil menggoyang-goyangkan kaki, tangan dan badannya karena kesakitan, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari lalu menantu Saksi yang bernama Iwan berteriak dan mengejar Terdakwa sehingga orang-orang yang dipesta perkawinan tersebut ikut mengejar Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dirumah Saksi, Terdakwa dengan saksi Listiana Dewi hanya sekitar 5 (lima) menit kurang duduk diruang tamu Saksi lalu terjadi penyiraman air keras yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa bagian tubuh saksi Listiana Dewi yang terkena air keras yaitu hamper pada seluruh bagian tubuh saksi Listiana Dewi ;
- Bahwa akibat kejadian penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa Edi Harno tersebut saksi Listiana Dewi harus mendapat perawatan medis dan rawat inap di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa Edi Harno telah mengakibatkan saksi Listiana Dewi merasakan nyeri sakit dan menyebabkan tubuh dan wajah Saksi luka bakar seperti terbakar oleh api bahkan mengakibatkan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi Listiana Dewi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat penyiram air keras tersebut dirumah milik Saksi sehingga siapa saja dapat melihatnya ;

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 27 dari 58



- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3 Saksi S U G I M I N, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penyiraman air aki oleh Terdakwa terhadap saksi Listiana Dewi ;
- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban penyiraman air keras oleh Terdakwa yaitu anak kandung Saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Listiana Dewi Saksi pada saat itu berada di rumah Saksi yang beralamat di Ds. Ketulungan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saksi Listiana Dewi telah disiram air keras oleh Terdakwa dari teman saksi Listiana Dewi yang menelphone Saksi yang memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian persisnya Saksi tidak mengetahuinya namun dari keterangan saksi Listiana Dewi berawal pada saat saksi Listiana Dewi sedang mendekorasi ditempat pesta kawinan lalu datang terdakwa Edi Harno mencari saksi Listiana Dewi lalu saksi Listiana Dewi dipanggil oleh pemilik rumah yang



berada disamping tempat peseta perkawinan tersebut, sesampainya di rumah tersebut saksi Listiana Dewi sempat bercerita-bercerita dengan terdakwa Edi Harno lalu terjadi kesalah pahaman dan terdakwa Edi Harno emosi dan marah-marah lalu menarik badan saksi Listiana Dewi hingga terjatuh dilantai rumah tersebut dan saat itulah Terdakwa mengambil kantong dari dalam jaketnya dan mengeluarkan botol M-150 dalam kantong tersebut lalu membuka tutup botolnya dan menyiram wajah saksi Listiana Dewi namun pada saat itu saksi Listiana Dewi menghindar sehingga air keras yang disiramkan oleh Terdakwa mengenai badan saksi Listiana Dewi dan mengalir keseluruh tubuh saksi Listiana Dewi, setelah mengenai tubuh saksi Listiana Dewi lalu Terdakwa menyiram kembali air keras tersebut hingga habis ke wajah dari saksi Listiana Dewi pada saat itu saksi Listiana Dewi berteriak-teriak kesakitan dan meminta tolong sehingga datang orang-orang untuk menolong saksi Listiana Dewi dan Terdakwa pada saat itu lari keluar rumah ;

- Bahwa penyebab sampai Terdakwa menyiram air keras kepada saksi Listiana Dewi dikarenakan terdakwa Edi Harno ingin menikahi saksi Listiana Dewi namun saksi Listiana Dewi tidak mau menikah dengan terdakwa ;
- Bahwa luka yang di alami oleh saksi Listiana Dewi seperti luka terbakar api pada seluruh bagian tubuh dan wajah saksi Listiana Dewi ;
- Bahwa bagian tubuh saksi Listiana Dewi yang terluka akibat penyiraman air keras yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dibagian wajah, perut, kedua lengan, punggung, kedua betis dan pahanya ;
- Bahwa akibat kejadian penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa Edi Harno tersebut saksi Listiana Dewi harus mendapat perawatan medis dan rawat inap di RSUD Andi Djemma Masamba ;

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 29 dari 58



- Bahwa perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa Edi Harno telah mengakibatkan saksi Listiana Dewi merasakan nyeri sakit dan menyebabkan tubuh dan wajah Saksi luka bakar seperti terbakar oleh api bahkan mengakibatkan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi Listiana Dewi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat penyiram air keras tersebut dirumah milik saksi Jamilah Binti Yusuf sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa dari keluarga Saksi dengan Terdakwa telah berdamai yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 30 September 2004 yang ditandatangani oleh Saksi, saksi Listiana Dewi, Terdakwa dan para Saksi-saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan selama saksi Listiana Dewi berada di Rumah Sakit sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4 Saksi EDIYANTO Als EDI Bin HANNASI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penyiraman air aki oleh terdakwa Edi Harno terhadap saksi Listiana Dewi dirumah mertua Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada dirumah mertua Saksi yaitu saksi Jamilah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penyiraman tersebut karena pada saat kejadian tersebut Saksi berada diruang keluarga sedangkan saksi Listiana Dewi dengan Terdakwa berada diruang tamu yang berjarak 3 (tiga) meter dengan tempat Saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian penyiraman air keras yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Listiana Dewi, Saksi berada dirumah mertua Saksi yaitu Jamilah karena ada pesta perkawinan keluarga Saksi, dan pada saat itu datang terdakwa Edi Harno kerumah mertua Saksi dan meminta tolong kepada mertua Saksi untuk bertemu dengan saksi Listiana Dewi yang pada saat itu saksi Listiana Dewi bekerja sebagai dekorasi pengantin, lalu mertua Saksipun memanggil saksi Listiana Dewi untuk bertemu dengan Terdakwa dirumah mertua Saksi, setelah saksi Listiana Dewi dan Terdakwa bertemu lalu mereka dipersilahkan duduk diruang tamu lalu tidak berselang berapa lama Saksi mendengar suara teriakan dari saksi Listiana Dewi yang mengatakan “JANGAN, JANGAN, JANGAN” dan Saksipun bersama dengan mertua Saksi terkejut dan berlarian menuju ruang tamu dan sesampainya diruang tamu Saksi melihat saksi Listiana Dewi sedang terbaring dilantai ruang tamu sambil merintih kesakitan dan berteriak “TOLONG SAYA, TOLONG SAYA, TOLONG” sambil menggoyangkan badan, kaki dan tangannya karena kesakitan, lalu Saksi berteriak meminta tolong kepada orang-orang yang berada dipesta perkawinan sehingga orang-orang yang berada dipesta perkawinan tersebut datang untuk menolong dan sebagian lagi mengejar Terdakwa ;

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 31 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luka yang di alami saksi Listiana Dewi akibat penyiraman air keras oleh Terdakwa seperti luka terbakar api ;
- Bahwa bagian tubuh saksi Listiana Dewi yang terkena air keras akibat disiram oleh Terdakwa yaitu hampir pada seluruh bagian tubuh saksi Listiana Dewi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa Edi Harno tersebut saksi Listiana Dewi harus mendapat perawatan medis dan rawat inap di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa Edi Harno telah mengakibatkan saksi Listiana Dewi merasakan nyeri sakit dan menyebabkan tubuh dan wajah Saksi luka bakar seperti terbakar oleh api bahkan mengakibatkan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi Listiana Dewi;
- Bahwa tempat penyiram air keras tersebut di rumah milik mertua saksi yaitu Jamilah Binti Yusuf sehingga siapa saja dapat melihatnya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5 Saksi SUROSO Alias BAPAK SARA Bin JUMAIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penyiraman air aki oleh terdakwa Edi Harno terhadap saksi Listiana Dewi di rumah Ibu Jamilah ;



- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 13.30 wita, bertemppat di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa terdakwa Edi Harno menyiram saksi Listiana Dewi dengan menggunakan air keras ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi berada di dalam ruang keluarga, sedangkan kejadiannya berjaraj 3 (tiga) meter dari tempat Saksi berada ;
- Bahwa pada saat kejadian penyiraman air keras yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Listiana Dewi, Saksi berada dirumah mertua Saksi yaitu Jamilah karena ada pesta perkawinan keluarga Saksi, dan pada saat itu datang terdakwa Edi Harno kerumah mertua Saksi dan meminta tolong kepada merua Saksi untuk bertemu dengan saksi Listiana Dewi yang pada saat itu saksi Listiana Dewi bekerja sebagai dekorasi pengantin, lalu mertua Saksipun memanggil saksi Listiana Dewi untuk bertemu dengan Terdakwa dirumah mertua Saksi, setelah saksi Listiana Dewi dan Terdakwa bertemu lalu mereka dipersilahkan duduk diruang tamu lalu tidak berselang berapa lama Saksi mendengar suara teriakan dari saksi Listiana Dewi yang mengatakan “JANGAN, JANGAN, JANGAN” dan Saksipun terkejut dan berlari menuju ruang tamu dan sesampainya diruang tamu Saksi melihat saksi Listiana Dewi sedang terbaring dilantai ruang tamu sambil merintih kesakitan dan berteriak “TOLONG SAYA, TOLONG SAYA, TOLONG” sambil menggoyangkan badan, kaki dan tangannya karena kesakitan, pada saat Saksi sampai diruang tamu Saksi sempat melihat terdakwa Edi Harno yang saat itu berada di depan pintu rumah mertua Saksi dan Terdakwapun langsung berlari lalu Saksi berteriak “TU ORANG LARI SUDAH

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 33 dari 58



MENYIRAM AIR KERAS” sehingga orang-orang yang berada dipesta perkawinan tersebut berlarian mengejar dan menangkap Terdakwa dan sebagian lagi menolong saksi Listiana Dewi untuk dibawa kerumah sakit ;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyiram saksi Listiana Dewi adalah air keras karena Saksi sempat terkena percikan air keras tersebut dibagian tangan Saksi ;
- Bahwa luka yang di alami saksi Listiana Dewi akibat penyiraman air keras oleh Terdakwa seperti luka terbakar api ;
- Bahwa bagian tubuh saksi Listiana Dewi yang terkena air keras akibat disiram oleh Terdakwa yaitu hampir pada seluruh bagian tubuh saksi Listiana Dewi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa Edi Harno tersebut saksi Listiana Dewi harus mendapat perawatan medis dan rawat inap di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa Edi Harno telah mengakibatkan saksi Listiana Dewi merasakan nyeri sakit dan menyebabkan tubuh dan wajah Saksi luka bakar seperti terbakar oleh api bahkan mengakibatkan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi Listiana Dewi;
- Bahwa tempat penyiram air keras tersebut di rumah milik mertua saksi yaitu Jamilah Binti Yusuf sehingga siapa saja dapat melihatnya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli yang bernama **dr. MADE SANTIKA,Sp.B** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat karena hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan ia membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan/kursus sebagai berikut :
 - SDN di Desa Sukaraya
 - SMP Negeri 01 Bone-bone
 - SMA Negeri 01 Palopo tamat tahun 1996
 - S-1 di Universitas Hasanuddin Makassar jurusan Kedokteran umum lulus tahun 2005 ;
 - PNS di Kab. Tojo Una-una Sulteng tahun 2008 ;
 - Tahun 2008, melanjutkan pendidikan Dokter Spesialis bedah di Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2014 ;
 - Tahun 2014, mendapat mutasi dan ditetapkan sebagai Dokter fungsional di RSUD Andi Djemma Masamba hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi pernah menangani seorang wanita yang bernama Listiana Dewi pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 11.00 wita dan dilakukan rawat inap di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa luka-luka yang terdapat pada bagian tubuh dan wajah saksi Listiana Dewi disebabkan karena terkena zat kimia ;

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 35 dari 58



- Bahwa luka-luka yang terdapat pada bagian tubuh dan wajah saksi Listiana Dewi disebabkan oleh tersiram zat kimia dan luka-luka yang dialami oleh saksi Listiana Dewi termasuk dalam kategori luka bakar ;
- Bahwa luka-luka dan rasa sakit yang dialami saksi Listiana Dewi tidak menyebabkan bahaya ataupun terganggunya jiwa dan kesehatan saksi Listiana Dewi ;
- Bahwa air aki termasuk dalam kategori air keras ;
- Bahwa luka-luka yang terdapat pada wajah dan tubuh saksi Listiana Dewi dapat sembuh namun cukup lama dan pasti meninggalkan bekas ;
- Bahwa jika saksi Listiana Dewi berobat secara rutin dan terus melakukan control sesuai petunjuk dokter, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan sudah bisa sembuh dan sudah bisa beraktifitas kembali secara normal ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Mappadeceng dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa kejadian penyiraman air keras yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Listiana Dewi terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;



- Bahwa Terdakwa dengan saksi Listiana Dewi telah menjalin hubungan asmara sejak bulan Januari 2012 ;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan saksi Listiana Dewi ada memiliki hubungan asmara kemudian hutang piutang ;
- Bahwa saksi Listiana Dewi sering meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli alat perlengkapan dekorasi pengantin dan alat-alat elektronik dirumahnya, dan pinjaman uang tersebut saksi Listiana Dewi menyuruh Terdakwa mencatatnya dan akan dilunasi setelah lebaran ;
- Bahwa uang milik Terdakwa yang telah dipinjam oleh saksi Listiana Dewi sebanyak Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan menyiram saksi Listiana Dewi yaitu berupa air aki yang dicampur dengan pembersih pakaian (baicllyn) ;
- Bahwa air aki tersebut Terdakwa dapat dari bengkel di daerah Mappadeceng sedangkan baicllyn Terdakwa beli dari toko campuran di daerah Mappadeceng ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa singgal untuk membeli minuman M-150 dan setelah habis Terdakwa minum lalu air aki yang Terdakwa bawa dengan baicllyn tersebut Terdakwa masukkan kedalam botol M-150 hingga tercampur isinya kemudian botol M-150 yang berisi air aki yang telah dicampur baicllyn tersebut Terdakwa bungkus kedalam kantong plastik lalu Terdakwa masukkan dalam kantong jaket Terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya berawal 3 (tiga) minggu sebelumnya Terdakwa pusing karena setiap Terdakwa menghubungi saksi Listiana Dewi ke HPnya tidak mau diangkat dan selalu menghindar dari Terdakwa, sehingga Terdakwa

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 37 dari 58



mencari tahu keberadaan saksi Listiana Dewi sehingga Terdakwa mendapat kabar kalau saksi Listiana Dewi sedang kerja mendekorasi pengantin di Cendana Putih pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, pada hari itu Terdakwa sempat melintas di Cendana Putih untuk menuju kerumah teman Terdakwa dan Terdakwapun sempat singgah dan bertanya kepada salah seorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan mengatakan “SIAPA TENDA YANG DIPASANG DISANA” dan orang tersebut menjawab “TENDA PAK SUTAR” sehingga Terdakwa yakin kalau yang memasang dekorasinya adalah saksi Listiana Dewi namun pada saat itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali ;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa keluar dari rumah untuk menuju ke Masamba dan sesampainya di Mappadeceng Terdakwa mendapat SMS dari orang yang bernama YATNO yakni kakak kandung dari saksi Listiana Dewi, yang isi SMSnya dengan kata-kata mengancam Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa merasa tersinggung dan emosi atas isi SMS tersebut, lalu muncullah niat Terdakwa untuk melakukan penyiraman dan Terdakwapun menghentikan sepeda motornya di warung dan membeli M-150 lalu isi dari M-150 tersebut Saksi habiskan lalu memasukkan air aki yang dicampur dengan baiclyn yang Terdakwa dapat dari bengkel dan baiclyn tersebut Terdakwa beli dari salah satu warung di Mappadeceng, setelah air aki dan baiclyn tersebut Terdakwa masukkan dalam botol M-150 lalu Saksi masukkan dalam kantong putih lalu Terdakwa simpan dalam kantong jaket Terdakwa ;
- Bahwa setelah air aki dan baiclyn tersebut terdakwa masukkan dalam botol M-150 dan Terdakwa simpan dalam kantong jaket lalu Terdakwa menuju



ketempat pesta dimana saksi Listiana Dewi sebagai dekorasinya dan sesampainya Terdakwa masuk kedalam rumah tetangga tempat acara pesta tersebut dan dirumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, lalu Terdakwapun meminta tolong untuk dipanggilkan saksi Listiana Dewi, lalu tidak lama kemudian saksi Listiana Dewi datang dengan pemilik rumah tersebut dan Terdakwapun dipersilahkan duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa dengan saksi Listiana Dewi sempat duduk-duduk dan berbicara selama 15 (lima belas) menit diruang tamu, pada saat berbicara diruang tamu Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Listiana Dewi yaitu “MANA MAS YANTO” lalu saksi Listiana Dewi mengatakan “TIDAK ADA, KENAPA DICARI” terdakwapun menjawab “INI ADA SMS MASUKKE HP SAYA MENGANCAM SAYA” dan terdakwapun memperlihatkan SMS tersebut kepada saksi Listiana Dewi, lalu setelah saksi Listiana Dewi membaca SMS tersebut, saksi Listiana Dewi mengatakan “WAJAR KALAU ANJING DI SMS BEGITU” setelah itu Terdakwa mencoba menenangkan saksi Listiana Dewi agar tidak memaki-maki Terdakwa namun Terdakwa terus dikata-katai anjing oleh saksi Listiana Dewi, dan Terdakwapun mengingatkan saksi Listiana Dewi “mana janjimu kepada saya”, “KALAU BUKAN UANG YANG KAU BAYARKAN PADA SAYA, MAKA KAMU HARUS NIKAH DENGAN SAYA SETELAH PEMILU” namun saksi Listiana Dewi terlalu banyak bicara dan Terdakwapun emosi lalu Terdakwa mengambil botol M-150 yang ditaruh dalam kantong jaket yang gunakan Terdakwa, lalu membuka bungkus dan tutup botolnya lalu menyiramkannya ke arah badan saksi Listiana Dewi dan pada saat itu saksi Listiana Dewi menahan tangan Terdakwa hingga botol itu terjatuh dilantai,

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 39 dari 58



Terdakwa memungut kembali motol M-150 yang berisi air keras tersebut dan Terdakwa memegang rambut saksi Listiana Dewi dan menyiramkan kembali sisa air keras tersebut kebagian wajah saksi Listiana Dewi sehingga pada saat itu saksi Listiana Dewi berteriak kesakitan dan meminta tolong lalu datang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwapun berlari keluar rumah lalu dikejar dan tertangkap lalu dipukulin oleh masa, Terdakwa sempat diamankan terlebih dahulu dirumah salah satu warga tidak lama kemudian datang anggota kepolisian membawa Terdakwa ke puskesmas Mappadeceng untuk mendapatkan perawatan ;

- Bahwa bagian tubuh dari saksi Listiana Dewi yang terkena siraman air keras yang Terdakwa bawa yaitu hampir keseluruhan tubuh dari saksi Listiana Dewi ;
- Bahwa penyiraman tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian tubuh saksi Listiana Dewi dan pada bagian wajahnya ;
- Bahwa perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan saksi Listiana Dewi merasakan nyeri sakit dan menyebabkan tubuh dan wajah saksi Listiana Dewi luka bakar seperti terbakar oleh api bahkan mengakibatkan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi Listiana Dewi ;
- Bahwa tempat penyiram air keras tersebut dirumah milik saksi Jamilah Binti Yusuf sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa saksi Listiana Dewi dengan Terdakwa telah berdamai yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 30 September 2004 yang ditandatangani oleh saksi Listiana Dewi, Terdakwa dan para Saksi-saksi ;



- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan selama saksi Listiana Dewi berada di Rumah Sakit sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widy Astuti, tanggal 18 September 2014 RSUD Andi Jemma Masamba dengan, dengan hasil kesimpulan : Luka tersebut sesuai dengan akibat luka bakar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah botol M-150 bekas tempat penyimpanan air keras/zat kimia yang digunakan membungkus oleh terdakwa Edi Harno, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih ukuran kecil yang digunakan membungkus botol M-150, bekas tempat menyimpan air keras/zat kimia yang digunakan oleh terdakwa Edi Harno, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang sudah belang-belang akibat terkena siraman air keras/zat kimia milik korban Listiana Dewi Als Lilis, 1 (satu) lembar naju batik warna coklat kombinasi warna krem, yang sudah belang-belang akibat terkena siraman air keras/zat kimia milik korban Listiana Dewi Als Lilis ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 41 dari 58



dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Listiana Dewi telah menjalin hubungan asmara sejak bulan Januari 2012 ;
- Bahwa benar awalnya antara Terdakwa dengan saksi Listiana Dewi memiliki hubungan asmara kemudian hutang piutang ;
- Bahwa benar yang Terdakwa gunakan menyiram saksi Listiana Dewi yaitu berupa air aki yang dicampur dengan pembersih pakaian (baiclyn) ;
- Bahwa benar air aki tersebut Terdakwa dapat dari bengkel di daerah Mappadeceng sedangkan baiclyn Terdakwa beli dari took campuran di daerah Mappadeceng ;
- Bahwa benar kejadian penyiraman air keras yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Listiana Dewi terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal 3 (tiga) minggu sebelumnya Terdakwa pusing karena setiap Terdakwa menghubungi saksi Listiana Dewi ke HPnya tidak mau diangkat dan selalu menghindar dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mencari tahu keberadaan saksi Listiana Dewi sehingga Terdakwa mendapat kabar kalau saksi Listiana Dewi sedang kerja mendekorasi pengantin di Cendana Putih pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, pada hari itu Terdakwa sempat melintas di Cendana Putih untuk menuju kerumah teman Terdakwa dan Terdwapun sempat singgah dan bertanya kepada salah seorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan mengatakan “SIAPA



TENDA YANG DIPASANG DISANA” dan orang tersebut menjawab “TENDA PAK SUTAR” sehingga Terdakwa yakin kalau yang memasang dekorasinya adalah saksi Listiana Dewi namun pada saat itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali ;

- Bahwa benar ada tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa keluar dari rumah untuk menuju ke Masamba dan sesampainya di Mappadeceng Terdakwa mendapat SMS dari orang yang bernama YATNO yakni kakak kandung dari saksi Listiana Dewi, yang isi SMSnya dengan kata-kata mengancam Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa merasa tersinggung dan emosi atas isi SMS tersebut, lalu muncullah niat Terdakwa untuk melakukan penyiraman dan Terdakwapun menghentikan sepeda motornya di warung dan membeli M-150 lalu isi dari M-150 tersebut Saksi habiskan lalu memasukkan air aki yang dicampur dengan baiclyn yang Terdakwa dapat dari bengkel dan baiclyn tersebut Terdakwa beli dari salah satu warung di Mappadeceng, setelah air aki dan baiclyn tersebut Terdakwa masukkan dalam botol M-150 lalu Saksi masukkan dalam kantong putih lalu Terdakwa simpan dalam kantong jaket Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah air aki dan baiclyn tersebut terdakwa masukkan dalam botol M-150 dan Terdakwa simpan dalam kantong jaket lalu Terdakwa menuju ketempat pesta dimana saksi Listiana Dewi sebagai dekorasinya dan sesampainya Terdakwa masuk kedalam rumah tetangga tempat acara pesta tersebut dan dirumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, lalu Terdakwapun meminta tolong untuk dipanggilkan saksi Listiana Dewi, lalu tidak lama kemudian saksi Listiana Dewi datang dengan pemilik rumah tersebut dan Terdakwapun dipersilahkan duduk di

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 43 dari 58



ruang tamu, setelah itu Terdakwa dengan saksi Listiana Dewi sempat duduk-duduk dan berbicara selama 15 (lima belas) menit di ruang tamu, pada saat berbicara di ruang tamu Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Listiana Dewi yaitu “MANA MAS YANTO” lalu saksi Listiana Dewi mengatakan “TIDAK ADA, KENAPA DICARI” terdakwa pun menjawab “INI ADA SMS MASUKKE HP SAYA MENGANCAM SAYA” dan terdakwa pun memperlihatkan SMS tersebut kepada saksi Listiana Dewi, lalu setelah saksi Listiana Dewi membaca SMS tersebut, saksi Listiana Dewi mengatakan “WAJAR KALAU ANJING DI SMS BEGITU” setelah itu Terdakwa mencoba menenangkan saksi Listiana Dewi agar tidak memaki-maki Terdakwa namun Terdakwa terus dikata-katai anjing oleh saksi Listiana Dewi, dan Terdakwa pun mengingatkan saksi Listiana Dewi “mana janjimu kepada saya”, “KALAU BUKAN UANG YANG KAU BAYARKAN PADA SAYA, MAKA KAMU HARUS NIKAH DENGAN SAYA SETELAH PEMILU” namun saksi Listiana Dewi terlalu banyak bicara dan Terdakwa pun emosi lalu Terdakwa mengambil botol M-150 yang ditaruh dalam kantong jaket yang gunakan Terdakwa, lalu membuka bungkus dan tutup botolnya lalu menyiramkannya ke arah badan saksi Listiana Dewi dan pada saat itu saksi Listiana Dewi menahan tangan Terdakwa hingga botol itu terjatuh dilantai, Terdakwa memungut kembali botol M-150 yang berisi air keras tersebut dan Terdakwa memegang rambut saksi Listiana Dewi dan menyiramkan kembali sisa air keras tersebut ke bagian wajah saksi Listiana Dewi sehingga pada saat itu saksi Listiana Dewi berteriak kesakitan dan meminta tolong lalu datang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa pun berlari keluar rumah lalu dikejar dan tertangkap lalu



dipukulin oleh masa, Terdakwa sempat diamankan terlebih dahulu di rumah salah satu warga tidak lama kemudian datang anggota kepolisian membawa Terdakwa ke puskesmas Mappadeceng untuk mendapatkan perawatan ;

- Bahwa benar bagian tubuh dari saksi Listiana Dewi yang terkena siraman air keras yang Terdakwa bawa yaitu hampir keseluruhan tubuh dari saksi Listiana Dewi ;
- Bahwa benar perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan saksi Listiana Dewi merasakan nyeri sakit dan menyebabkan tubuh dan wajah saksi Listiana Dewi luka bakar seperti terbakar oleh api bahkan mengakibatkan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi Listiana Dewi ;
- Bahwa benar luka-luka yang terdapat pada bagian tubuh dan wajah saksi Listiana Dewi disebabkan karena terkena zat kimia ;
- Bahwa benar luka-luka yang terdapat pada bagian tubuh dan wajah saksi Listiana Dewi disebabkan oleh tersiram zat kimia dan luka-luka yang di alami oleh saksi Listiana Dewi termasuk dalam kategori luka bakar ;
- Bahwa benar jika saksi Listiana Dewi berobat secara rutin dan terus melakukan control sesuai petunjuk dokter, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan sudah bisa sembuh dan sudah bisa beraktifitas kembali secara normal ;
- Bahwa benar tempat penyiram air keras tersebut di rumah milik saksi Jamilah Binti Yusuf sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa benar saksi Listiana Dewi dengan Terdakwa telah berdamai yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 30 September 2004

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 45 dari 58



yang ditandatangani oleh saksi Listiana Dewi, Terdakwa dan para Saksi-saksi ;

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan selama saksi Listiana Dewi berada di Rumah Sakit sebesar Rp. 30.000.000.,-(tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP, atau Kedua Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP, atau Ketiga 353 ayat (1) KUHP, atau Keempat 353 ayat (2) KUHP, atau Kelima 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 353 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barangsiapa ;



2 Melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Edi Harno S.An Als Bapak Ayu Bin Asri yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 47 dari 58



Ad. 2. Melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan berencana adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak secara spontan, dimana sebelum perbuatan itu dilakukan harus ada perencanaan yang matang dan harus pula ada perbuatan yang dipersiapkan untuk melaksanakan niatnya. Adapun yang dimaksud dari perencanaan yang matang adalah ada jeda waktu bagi pelaku untuk berpikir secara tenang / tidak terburu-buru untuk melaksanakan niatnya tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa penyiraman air keras/air aki yang dicampur dengan baiclyn yang dilakukan oleh terdakwa Edi Harno ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika 3 (tiga) minggu sebelumnya Terdakwa pusing karena setiap Terdakwa menghubungi saksi Listiana Dewi ke HPnya tidak mau diangkat dan selalu menghindar dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mencari tahu keberadaan saksi Listiana Dewi sehingga Terdakwa mendapat kabar kalau saksi Listiana Dewi sedang kerja mendekorasi pengantin di Cendana Putih pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, pada hari itu Terdakwa sempat melintas di Cendana Putih



untuk menuju kerumah teman Terdakwa dan Terdakwapun sempat singgah dan bertanya kepada salah seorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan mengatakan “SIAPA TENDA YANG DIPASANG DISANA” dan orang tersebut menjawab “TENDA PAK SUTAR” sehingga Terdakwa yakin kalau yang memasang dekorasinya adalah saksi Listiana Dewi namun pada saat itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali, lalu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa keluar dari rumah untuk menuju ke Masamba, dan sesampainya di Mappadeceng Terdakwa mendapat SMS dari orang yang bernama YATNO yakni kakak kandung dari saksi Listiana Dewi, yang isi SMSnya dengan kata-kata mengancam Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa merasa tersinggung dan emosi atas isi SMS tersebut, lalu muncullah niat Terdakwa untuk melakukan penyiraman dan Terdakwapun menghentikan sepeda motornya di warung dan membeli M-150 lalu isi dari M-150 tersebut Saksi habiskan lalu memasukkan air aki yang dicampur dengan baiclyn yang Terdakwa dapat dari bengkel dan baiclyn tersebut Terdakwa beli dari salah satu warung di Mappadeceng, setelah air aki dan baiclyn tersebut Terdakwa masukkan dalam botol M-150 lalu Saksi masukkan dalam kantong putih lalu Terdakwa simpan dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan ;

Menimbang, bahwa setelah air aki dan baiclyn tersebut Terdakwa masukkan dalam botol M-150 dan Terdakwa simpan dalam kantong jaket lalu Terdakwa menuju tempat pesta dimana saksi Listiana Dewi sebagai dekorasinya dan sesampainya Terdakwa masuk kedalam rumah tetangga tempat acara pesta tersebut dan di rumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, lalu Terdakwapun meminta tolong untuk dipanggilkan saksi Listiana Dewi, lalu tidak lama kemudian saksi Listiana Dewi datang dengan pemilik rumah tersebut dan Terdakwapun dipersilahkan duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa dengan saksi Listiana Dewi

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 49 dari 58



sempat duduk-duduk dan berbicara selama 15 (lima belas) menit di ruang tamu, pada saat berbicara di ruang tamu Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Listiana Dewi yaitu “MANA MAS YANTO” lalu saksi Listiana Dewi mengatakan “TIDAK ADA, KENAPA DICARI” Terdakwa pun menjawab “INI ADA SMS MASUK KE HP SAYA MENGANCAM SAYA” dan Terdakwa pun memperlihatkan SMS tersebut kepada saksi Listiana Dewi, lalu setelah saksi Listiana Dewi membaca SMS tersebut, saksi Listiana Dewi mengatakan “WAJAR KALAU ANJING DI SMS BEGITU” setelah itu Terdakwa mencoba menenangkan saksi Listiana Dewi agar tidak memaki-maki Terdakwa namun Terdakwa terus dikata-katai anjing oleh saksi Listiana Dewi, dan Terdakwa pun mengingatkan saksi Listiana Dewi “MANA JANJIMU KEPADA SAYA, KALAU BUKAN UANG YANG KAU BAYARKAN PADA SAYA, MAKA KAMU HARUS NIKAH DENGAN SAYA SETELAH PEMILU” namun saksi Listiana Dewi terlalu banyak bicara dan Terdakwa pun emosi lalu Terdakwa mengambil botol M-150 yang ditaruh dalam kantong jaket yang digunakan Terdakwa, lalu membuka bungkus dan tutup botolnya lalu menyiramkannya ke arah badan saksi Listiana Dewi dan pada saat itu saksi Listiana Dewi menahan tangan Terdakwa hingga botol itu terjatuh dilantai, Terdakwa memungut kembali botol M-150 yang berisi air keras tersebut dan Terdakwa memegang rambut saksi Listiana Dewi dan menyiramkan kembali sisa air keras tersebut ke bagian wajah saksi Listiana Dewi sehingga pada saat itu saksi Listiana Dewi berteriak kesakitan dan meminta tolong lalu datang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa pun berlari keluar rumah lalu dikejar dan tertangkap lalu dipukulin oleh masa, Terdakwa sempat diamankan terlebih dahulu di rumah salah satu warga dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke puskesmas Mappadeceng untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Listiana Dewi mengalami merasakan nyeri sakit dan menyebabkan tubuh dan wajah saksi Listiana Dewi luka bakar seperti terbakar oleh api bahkan mengakibatkan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi Listiana Dewi dikarenakan ia harus menjalani perawatan medis di RS. Andi Djemma Masamba. Hal ini diperkuat dengan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum tertanggal 18 September 2014 (Bunyi selengkapnya termuat di berkas) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widy Astuti, selaku dokter yang pada Rumah Sakit RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut ini :

- Keadaan umum : Sadar, Lemas.
- Kepala : Luka melepuh pada wajah terutama di bagian dahi dan pelipis warna kemerahan.
- Leher : Tidak tampak kelainan.
- Badan : Luka melepuh pada perut warna kemerahan.
- Anggota gerak atas : Luka melepuh pada tangan kanan dan tangan kiri warna kemerahan.
- Anggota gerak bawah : Luka melepuh pada kaki kiri dan kaki kanan warna kemerahan.

Menimbang, bahwa kejadian itu dilatarbelangi adanya hubungan asmara antara Terdakwa dengan saksi korban Listiana Dewi kemudian masalah hutang piutang yaitu saksi Listiana Dewi sering meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli alat perlengkapan dekorasi pengantin dan alat-alat elektronik dirumahnya, dan pinjaman uang tersebut saksi Listiana Dewi menyuruh Terdakwa mencatatnya dan akan dilunasi

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 51 dari 58



setelah lebaran, namun tidak pernah dibayarkan oleh saksi Listiana Dewi hingga hutang tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan penyiraman dengan air aki yang di campur dengan baiclyn kepada saksi korban Listiana Dewi, yang berakibat menimbulkan rasa nyeri sakit yang menyebabkan tubuh dan wajah saksi Listiana Dewi mengalami luka bakar seperti terbakar oleh api, sehingga menjadikan saksi korban Listiana Dewi terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan penyiraman air keras terhadap saksi korban Listiana Dewi, dan demikian tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut direncanakan terlebih dahulu atau tidak?

Menimbang bahwa terdapat permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa niat awal Terdakwa mendatangi saksi korban Listiana Dewi adalah hendak mengkonfirmasi kebenaran dari isi sms yang dikirim dari orang yang bernama YATNO yaitu Kakak kandung saksi korban Listiana Dewi yang isinya mengancam Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa telah mempersiapkan air aki yang telah dicampur dengan baiclyn yang ditaruh dalam botol M-150 dan pada saat setibanya Terdakwa di rumah saksi Jamilah Binti Yusuf, Terdakwa dipersilahkan duduk di ruang tamu lalu saksi Jamilah Binti Yusuf memanggil saksi korban Listiana Dewi lalu tidak lama kemudian datang saksi korban Listiana Dewi dengan saksi Jamilah, Terdakwa dengan saksi korban Listiana Dewi dipersilahkan duduk di ruang tamu namun tidak lama kemudian terdengar



suara teriakan minta tolong dari saksi korban Listiana Dewi karena telah disiram air keras oleh Terdakwa. Selain itu jeda waktu bagi Terdakwa untuk berpikir secara tenang / tidak terburu-buru untuk melaksanakan niatnya ketika Terdakwa menerima SMS yang dikirim oleh seorang yang bernama YATNO dengan kejadian peyiraman air keras tersebut berlangsung lama, hal ini nampak dari sikap Terdakwa setelah mendapat SMS lalu mempersiapkan membeli M-150 diwarung lalu isi dari M-150 tersebut Terdakwa habiskan dan memasukkan air aki yang dicampur dengan baiclyn yang Terdakwa dapat dari bengkel dan baiclyn tersebut Terdakwa beli dari salah satu warung di Mappadeceng lalu Terdakwa segera mendatangi saksi korban Listiana Dewi di rumah saksi Jamilah Binti Yusuf dengan maksud mengkonfirmasi tentang sms tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan penyiraman air keras yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Listiana Dewi tersebut merupakan tindakan yang direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 353 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 53 dari 58



pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) buah botol M-150 bekas, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih ukuran kecil yang digunakan membungkus botol M-150, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim menetapkan supaya dimusnahkan, Sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang sudah belang-belang akibat terkena siraman air keras / zat kimia, 1 (satu) lembar baju batik warna coklat kombinasi warna krem, yang sudah belang-belang akibat siraman air keras / zat kimia, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang milik saksi korban Listiana Dewi, maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Listiana Dewi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Teerdakwa telah berdamai dengan saksi korban Listiana Dewi serta telah mengganti segala biaya pengobatan saksi korban Listiana Dewi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 55 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa EDI HARNO S.AN. Alias BAPAK AYU Bin ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERENCANA" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol M-150 bekas tempat menyimpan air keras/zat kimia yang digunakan oleh pelaku Lel. Edi Harno ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih ukuran kecil yang digunakan membungkus botol M-150 bekas tempat menyimpan air keras/zat kimia yang digunakan oleh pelaku Lel. Edi Harno ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang sudah belang-belang akibat terkena siraman air keras / zat kimia milik korban perm. Listiana Dewi Als Lilis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju batik warna coklat kombinasi warna krem, yang sudah belang-belang akibat siraman air keras / zat kimia milik korban perm. Listiana Dewi Als Lilis ;

Dikembalikan kepada saksi korban Listiana Dewi Alias Lilis.

- 6 Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2014** oleh kami, **A.F. JOKO SUTRISNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA,S.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARILU,SH. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SITI HAJANI,S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Putusan No. 170/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 57 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

SARILU,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)